



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah als Herman Bin Alm Hamza Latif
2. Tempat lahir : Air Molek
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman RT. 002 RW. 003 Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu/Jl. MT. Haryono RT. 002 Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hermansyah als Herman Bin Alm Hamza Latif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja gelper;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN di Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu diantaranya saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ Bin BEDJO, saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA beserta anggota Kepolisian lain melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) yang didalamnya terdapat mesin judi game ikan (gelper), dimana saat itu permainan judi dalam tahap sedang berjalan dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa. Adapun saat diamankan, saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku operator mesin judi game ikan sedang menjaga dan menjalankan mesin judi, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN selaku pemilik warung kopi yang menyewakan warungnya untuk tempat permainan judi game ikan yang juga sedang ikut bermain judi game ikan, dan terdakwa selaku orang yang sedang bermain judi game ikan (gelper) dengan membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA. Selanjutnya saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa beserta seluruh barang bukti perjudian dibawa pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa permainan judi game ikan (gelper) merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka dimana awalnya pemain masuk kedalam warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN yang terdapat mesin permainan judi gelper yang dikelola oleh saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku operator, lalu pemain membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA minimal senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berlaku kelipatan dan kemudian saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA akan mengisikan chip yang dibeli pemain ke mesin judi game ikan sesuai dengan nilai uang yang dibeli pemain dengan menggunakan master chip. Selanjutnya sistem permainan yakni pemain melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang juga terdapat pada mesin judi game ikan tersebut. Pemain dikatakan menang jika berhasil menambah chip yang dimainkan dengan menembak ikan dalam mesin, lalu chip yang diperoleh pemain dapat ditukarkan kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA dengan sejumlah uang sesuai kelipatan chip yang didapat. Pemain dikatakan kalah jika chip yang dimainkan habis dalam permainan sehingga tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Adapun terdakwa saat itu sedang bermain judi game ikan gepler dan sudah menukarkan uangnya untuk membeli chip senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis game ikan (geler) dengan menggunakan uang yang dilakukan oleh terdakwa ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sebagai pencarian terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN di Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu diantaranya saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ Bin BEDJO, saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA beserta anggota Kepolisian lain melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang didalamnya terdapat mesin judi game ikan (gelper), dimana saat itu permainan judi dalam tahap sedang berjalan dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa. Adapun saat diamankan, saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku operator mesin judi game ikan sedang menjaga dan menjalankan mesin judi, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN selaku pemilik warung kopi yang menyewakan warungnya untuk tempat permainan judi game ikan yang juga sedang ikut bermain judi game ikan, dan terdakwa selaku orang yang sedang bermain judi game ikan (gelper) dengan membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA. Selanjutnya saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa beserta seluruh barang bukti perjudian dibawa pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa permainan judi game ikan (gelper) merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka dimana awalnya pemain masuk kedalam warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN yang terdapat mesin permainan judi gelper yang dikelola oleh saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku operator, lalu pemain membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA minimal senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berlaku kelipatan dan kemudian saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA akan mengisikan chip yang dibeli pemain ke mesin judi game ikan sesuai dengan nilai uang yang dibeli pemain dengan menggunakan master chip. Selanjutnya sistem permainan yakni pemain melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang juga terdapat pada mesin judi game ikan tersebut. Pemain dikatakan menang jika berhasil menambah chip yang dimainkan dengan menembak ikan dalam mesin, lalu chip yang diperoleh pemain dapat ditukarkan kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA dengan sejumlah uang sesuai kelipatan chip yang didapat. Pemain dikatakan kalah jika chip yang dimainkan habis dalam permainan sehingga tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Adapun terdakwa saat itu sedang bermain judi game ikan gepler dan sudah menukarkan uangnya untuk membeli chip senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis game ikan (gelper) dengan menggunakan uang yang dilakukan oleh terdakwa ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu diantaranya saksi MUHAMMAD FAIZ Als FAIZ Bin BEDJO, saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA beserta anggota Kepolisian lain melakukan penggerebekan terhadap sebuah warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) yang didalamnya terdapat mesin judi game ikan (gelper), dimana saat itu permainan judi dalam tahap sedang berjalan dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa. Adapun saat diamankan, saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku operator mesin judi game ikan sedang menjaga dan menjalankan mesin judi, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN selaku pemilik warung kopi yang menyewakan warungnya untuk tempat permainan judi game ikan yang juga sedang ikut bermain judi game ikan, dan terdakwa selaku orang yang sedang bermain judi game ikan (gelper) dengan membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA. Selanjutnya saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA, saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN dan terdakwa beserta seluruh barang bukti perjudian dibawa pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa permainan judi game ikan (gelper) merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka dimana awalnya pemain masuk kedalam warung kopi milik saksi AGUS PRAYETNO Bin Alm PONIRAN yang terdapat mesin permainan judi gelper yang dikelola oleh saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA selaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



operator, lalu pemain membeli chip kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA minimal senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berlaku kelipatan dan kemudian saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA akan mengisikan chip yang dibeli pemain ke mesin judi game ikan sesuai dengan nilai uang yang dibeli pemain dengan menggunakan master chip. Selanjutnya sistem permainan yakni pemain melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan dengan menggunakan stick yang juga terdapat pada mesin judi game ikan tersebut. Pemain dikatakan menang jika berhasil menambah chip yang dimainkan dengan menembak ikan dalam mesin, lalu chip yang diperoleh pemain dapat ditukarkan kepada saksi KENNEDI SIMAMORA Als MORA Bin (Alm) GIDION SIMAMORA dengan sejumlah uang sesuai kelipatan chip yang didapat. Pemain dikatakan kalah jika chip yang dimainkan habis dalam permainan sehingga tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Adapun terdakwa saat itu sedang bermain judi game ikan gepler dan sudah menukarkan uangnya untuk membeli chip senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis game ikan (gelper) dengan menggunakan uang yang dilakukan oleh terdakwa ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BIMA GUSTI PERDANA als BIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi di desa Kembang Harun Kec. Pasir Peny, Kab. Inhu, Saksi Bima bersama Saksi Faiz mengamankan Terdakwa Hermansyah yang sedang main dalam permainan judi ikan (Gelper);
 - Bahwa permainan judi ikan (Gelper) berada didalam warung kopi tersebut yang dapat dikunjungi oleh umum;
 - Bahwa selain Terdakwa juga ikut diamankan Kennedy Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper), serta 1 (satu) buah meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa meja permainan game ikan (Gelper) sebagai media/arena untuk melakukan perjudian tersebut, uang rupiah sebagai alat tukar yang digunakan untuk melakukan permainan judi game ikan (Gelper) dan juga bisa ditukar kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain sedangkan tas selempang merk Eiger warna hitam yang digunakan untuk menyimpan uang omset dari permainan judi game ikan (Gelper);

- Bahwa Saksi tidak menemukan masterchip di TKP;

- Bahwa cara permainan judi ikan (Gelper) adalah dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut dengan menggunakan chip yang dibeli dari operator sebagai modal untuk bermain, chip tersebut diperoleh dengan cara membeli dari operator dengan harga kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan imbalan Rp. 10.000,00 koin per Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut pemain dapat menukarkan koin tersebut kepada operator dengan imbalan uang tunai sesuai nominal koin yang ditukarkan, sedangkan operator mendapatkan bagian dari hasil keuntungan yaitu sebesar 15% (lima belas persen);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Faiz Als Faiz Bin Bedjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi di desa Kembang Harun Kec. Pasir Penyau, Kab. Inhu, Saksi Faiz bersama Saksi Bima mengamankan Terdakwa Hermansyah yang sedang main dalam permainan judi ikan (Gelper);

- Bahwa permainan judi ikan (Gelper) berada didalam warung kopi tersebut yang dapat dikunjungi oleh umum;

- Bahwa selain Terdakwa juga ikut diamankan Kennedi Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper), serta 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja permainan game ikan (Gelper) sebagai media/arena untuk melakukan perjudian tersebut, uang rupiah sebagai alat tukar yang digunakan untuk melakukan permainan judi game ikan (Gelper) dan juga bisa ditukar kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain sedangkan tas selempang merk Eiger warna hitam yang digunakan untuk menyimpan uang omset dari permainan judi game ikan (Gelper);
 - Bahwa Saksi tidak menemukan masterchip di TKP;
 - Bahwa cara permainan judi ikan (Gelper) adalah dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut dengan menggunakan chip yang dibeli dari operator sebagai modal untuk bermain, chip tersebut diperoleh dengan cara membeli dari operator dengan harga kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan imbalan Rp. 10.000,00 koin per Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut pemain dapat menukarkan koin tersebut kepada operator dengan imbalan uang tunai sesuai nominal koin yang ditukarkan, sedangkan operator mendapatkan bagian dari hasil keuntungan yaitu sebesar 15% (lima belas persen);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Kennedi Simamora Als Mora (Alm) Gidion Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 di sebuah warung kopi yang berada di Desa Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, pada saat sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi bersama Terdakwa yang sedang bermain judi game ikan (Gelper) dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper);
 - Bahwa meja permainan game ikan (Gelper) sebagai media/arena untuk melakukan perjudian tersebut, uang rupiah sebagai alat tukar yang digunakan untuk melakukan permainan judi game ikan (Gelper) dan juga bisa ditukar kembali dengan uang sebagai hadiah kemenangan pemain;
 - Bahwa cara permainan judi ikan (Gelper) adalah dengan cara melakukan penembakan terhadap ikan-ikan yang berada pada layar meja permainan tersebut dengan menggunakan stick yang berada pada meja, kemudian pemain dapat memainkan permainan tersebut yaitu dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan chip yang dibeli dari operator sebagai modal untuk bermain, chip tersebut diperoleh dengan cara membeli dari operator dengan harga kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan imbalan Rp. 10.000,00 koin per Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pemain setelah memberikan uang pembelian chip tersebut, lalu operator mengisi chip pemain tersebut dengan menggunakan chip master dengan meletakkannya diatas meja pada bagian yang terdapat sensor untuk pengisian chip tersebut, Jika pemain memperoleh koin yang banyak dari permainan tersebut pemain itu dapat menukarkan koinnya dengan uang dengan kelipatan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 10.000 (sepuluh ribu) koin;

- Bahwa Saksi Kennedi mengharapkan bahwa Pemain yang bermain dalam game tersebut mengalami kekalahan sehingga chip mereka habis dan membeli kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat omset dari permainan tersebut per 1 (hari) sekali dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Adi sebagai orang yang menyediakan alat bantu permainan judi ikan (gelper);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan 15 % (lima belas persen) omset permainan tersebut yaitu per 1 (satu) hari sekali dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam melakukan permainan judi jenis game ikan (gelper) tersebut tidak meminta izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Agus Prayetno Bin Alm. Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 di sebuah warung kopi yang berada di Desa Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper) bersama Terdakwa yang sedang bermain judi game ikan (Gelper) dan Kennedi Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi ;
- Bahwa cara permainan judi game ikan (gelper) ini adalah sebelum permainan dimulai, pemain membeli chip sesuai dengan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain yaitu dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi membeli chip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kasir menekan tombol yang ada di meja Saksi untuk mendapatkan koin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) koin dan Saksi memulai bermain judi game ikan dengan cara menembak ikan yang ada didalam mesin game ikan (gelper) dan apabila Saksi banyak membunuh ikan tersebut maka Saksi akan mendapatkan koin, apabila Saksi dalam permainan judi game ikan (gelper) tersebut banyak mendapat koin maka koin Saksi tersebut dapat Saksi tukarkan dalam bentuk uang kepada kasir, adapun penukaran koin keuang rupiah yang Saksi menangkan dalam permainan judi game ikan (gelper) adalah kelipatan 100 dari nilai koin yang Saksi menangkan;

- Bahwa Saksi menyewakan warung kopi Saksi yang berada di Jalan Anggrek Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu sebagai tempat permainan judi game ikan (gelper) sekira 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta)/bulan;
- Bahwa Saksi sebagai penyedia tempat bermain judi game ikan (gelper) selalu bermain apabila pemain game judi ikan (gelper) sedang tidak ramai yang mana tidak bisa Saksi tentukan kapan waktu bermain judi game ikan (gelper) tersebut, dalam 1 (satu) minggu ini Saksi bermain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menyediakan alat permainan game ikan (gelper) adalah Adi;
- Bahwa tujuan Saksi menyediakan tempat permainan judi game ikan (gelper) agar pengunjung warung Saksi bertambah ramai sehingga penghasilan Saksi untuk kebutuhan rumah juga bertambah, sedangkan tujuan Saksi ikut bermain judi game ikan hanya mengisi waktu kosong dan Saksi juga main untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi game ikan (gelper) ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja tergantung kepada koin yang kita dapat pada saat main judi game ikan (gelper) tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi game ikan (gelper) merupakan daerah umum yang siapa saja dapat main permainan judi game ikan (gelper);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB diwarung kopi milik Saksi Agus yang terletak di Desa Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, sewaktu Terdakwa sedang bermain permainan judi game ikan (gelper) tiba-tiba datang (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata anggota kepolisian langsung mengamankan orang-orang antara lain Terdakwa yang sedang main permainan judi game ikan (gelper), Kennedy Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper), serta diamankan pula 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi game ikan (gelper) ini adalah sebelum permainan dimulai, pemain membeli chip sesuai dengan kemampuan masing-masing pemain yaitu dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli chip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kasir menekan tombol yang ada di meja guna untuk mendapatkan koin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) koin dan Terdakwa memulai bermain judi game ikan dengan cara menembak ikan yang ada didalam mesin game ikan (gelper) dan apabila Terdakwa banyak membunuh ikan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan koin, apabila Terdakwa dalam permainan judi game ikan (gelper) tersebut banyak mendapat koin maka koin Terdakwa tersebut dapat Terdakwa tukarkan dalam bentuk uang kepada kasir, adapun penukaran koin keuang rupiah yang Terdakwa menangkan dalam permainan judi game ikan (gelper) adalah kelipatan 100 dari nilai koin yang Terdakwa menangkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menyediakan alat permainan game ikan (gelper) adalah Adi;
- Bahwa permainan judi game ikan (gelper) ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja tergantung kepada koin yang kita dapat pada saat main judi game ikan (gelper) tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi game ikan (gelper) merupakan daerah umum yang siapa saja dapat main permainan judi game ikan (gelper);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa main adalah untuk mengisi waktu kosong yang bisaanya ketika saat tidak ramai namun tidak bisa ditentukan kapan waktu bermain judi jenis game ikan (gelper) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper),
 - 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam
- uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB diwarung kopi milik Saksi Agus yang terletak di Desa Kembang Harum Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, sewaktu Terdakwa sedang bermain permainan judi game ikan (gelper) tiba-tiba datang (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata anggota kepolisian langsung mengamankan orang-orang antara lain Terdakwa yang sedang main permainan judi game ikan (gelper), Kennedy Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper), serta diamankan pula 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi game ikan (gelper) ini adalah sebelum permainan dimulai, pemain membeli chip sesuai dengan kemampuan masing-masing pemain yaitu dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli chip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kasir menekan tombol yang ada di meja guna untuk mendapatkan koin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) koin dan Terdakwa memulai bermain judi game ikan dengan cara menembak ikan yang ada didalam mesin game ikan (gelper) dan apabila Terdakwa banyak membunuh ikan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan koin, apabila Terdakwa dalam permainan judi game ikan (gelper) tersebut banyak mendapat koin maka koin Terdakwa tersebut dapat Terdakwa tukarkan dalam bentuk uang kepada kasir, adapun penukaran koin keuang rupiah yang Terdakwa menangkan dalam permainan judi game ikan (gelper) adalah kelipatan 100 dari nilai koin yang Terdakwa menangkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menyediakan alat permainan game ikan (gelper) adalah Adi;
- Bahwa permainan judi game ikan (gelper) ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja tergantung kepada koin yang kita dapat pada saat main judi game ikan (gelper) tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi game ikan (gelper) merupakan daerah umum yang siapa saja dapat main permainan judi game ikan (gelper);
- Bahwa tujuan Terdakwa main adalah untuk mengisi waktu kosong yang biasanya ketika saat tidak ramai namun tidak bisa ditentukan kapan waktu bermain judi jenis game ikan (gelper) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis game ikan (gelper) tersebut tidak meminta izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Hermansyah als Herman Bin Alm Hamza Latif yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa tidak terjadi error in persona, oleh karena itu Terdakwa Hermansyah als Herman Bin Alm Hamza Latif dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan yang disebut permainan **judi** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB diwarung kopi milik Saksi Agus yang terletak di Desa Kembang Harum Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, dimana tempat permainan judi game ikan (gelper) merupakan daerah umum yang siapa saja dapat main permainan judi game ikan (gelper) dan sewaktu Terdakwa sedang bermain permainan judi game ikan (gelper) tiba-tiba datang (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata anggota kepolisian langsung mengamankan orang-orang antara lain Terdakwa yang sedang main permainan judi game ikan (gelper), Kennedy Simamora als Mora Bin (Alm.) Gidion Simamora yang sedang menjaga meja ikan-ikan (gelper) yang digunakan untuk main judi dan Agus Prasetyo als Agus Bin (Alm.) Poneran sebagai penyedia tempat dan pada saat itu sedang melakukan permainan judi game ikan (gelper), serta diamankan pula 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara permainan judi game ikan (gelper) ini adalah sebelum permainan dimulai, pemain membeli chip sesuai dengan kemampuan masing-masing pemain yaitu dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli chip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kasir menekan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol yang ada di meja guna untuk mendapatkan koin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) koin dan Terdakwa memulai bermain judi game ikan dengan cara menembak ikan yang ada didalam mesin game ikan (gelper) dan apabila Terdakwa banyak membunuh ikan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan koin, apabila Terdakwa dalam permainan judi game ikan (gelper) tersebut banyak mendapat koin maka koin Terdakwa tersebut dapat Terdakwa tukarkan dalam bentuk uang kepada kasir, adapun penukaran koin keuang rupiah yang Terdakwa menangkan dalam permainan judi game ikan (gelper) adalah kelipatan 100 dari nilai koin yang Terdakwa menangkan;

Bahwa permainan judi game ikan (gelper) ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja tergantung kepada koin yang kita dapat pada saat main judi game ikan (gelper) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis game ikan (gelper) tersebut tidak meminta izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper), 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin (Alm) HAMZA LATIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja game ikan (Gelper),
 - 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19